

Hal : Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

Wa'alaikumussalam wr. wb.

Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian kepada Madrasah khususnya di Kabupaten Pemalang. Perlu diketahui bahwa mayoritas Madrasah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pendidikan generasi penerus bangsa. Berdasarkan pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah bahwa pembiayaan madrasah bersumber dari : Pemerintah (misal BOS reguler), Pemerintah Daerah (di Jawa Tengah diberikan BOSDA), penyelenggara madrasah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah. Dalam memenuhi operasional kebutuhan madrasah, kegiatan peningkatan mutu Madrasah dan pengembangan sarana prasarana Madrasah, pembiayaannya dapat bersumberkan dari masyarakat melalui Komite Madrasah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah, dapat dalam bentuk Bantuan dan/atau sumbangan. Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan oleh Madrasah harus mendapatkan persetujuan dari Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.